



TESIS

Judul:

Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas
Kebebasan Berpendapat di Negara Hukum Pancasila

Disusun oleh:

DELPEDRO MARHAEN RISMANSYAH
NIM. 207222014

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

**PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ATAS
KEBEBASAN BERPENDAPAT DI NEGARA HUKUM PANCASILA**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumnagara

Oleh:

Nama : DELPEDRO MARHAEN RISMANSYAH
NIM : 207222014

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025**

Pengesahan

Nama : DELPEDRO MARHAEN RISMANSYAH
NIM : 207222014
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul Tesis : Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Kebebasan Berpendapat di Negara Hukum Pancasila
Title : Respect, Protection and Fulfillment of the Right to Freedom of Expression in a Pancasila-based Legal System

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 29-Oktober-2024.

Tim Penguji:

1. GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.
2. TUNDJUNG HERNING SITABUANA, S.H., C.N., M.Hum., Dr., Prof
3. RASJI, Prof. Dr., S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
TUNDJUNG HERNING SITABUANA, S.H.,
C.N., M.Hum., Dr., Prof
NIK/NIP: 10218001



Jakarta, 29-Oktober-2024

Ketua Program Studi



AMAD SUDIRO, S.H., M.Hum, M.M., Dr., MKn., Prof

Persetujuan

Nama : DELPEDRO MARHAEN RISMANSYAH
NIM : 207222014
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul : Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas
Kebebasan Berpendapat di Negara Hukum Pancasila

Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 28-Agustus-2024

Pembimbing:
TUNDJUNG HERNING SITABUANA, S.H.,
C.N., M.Hum., Dr., Prof
NIK/NIP: 10218001



ABSTRAK

- (A) Nama : Delpedro Marhaen Rismansyah (NIM 207222014)
(B) Judul Tesis : Perlindungan, Penghormatan dan Pemenuhan Hak atas
Kebebasan Berpendapat di Negara Hukum Pancasila
(C) Halaman : xxi + 153 + 2024
(D) Kata Kunci : Kebebasan Berpendapat, Negara Hukum Pancasila, Hak
Asasi Manusia
(E) Isi :

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 menandai berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. NKRI bertujuan untuk melindungi bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berpartisipasi dalam perdamaian dunia. Konstitusi Indonesia, yang didasarkan pada konsensus bersama, menetapkan batasan kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak politik rakyat, termasuk kebebasan berpendapat yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945. Namun, praktik pembatasan dan perampasan hak kebebasan berpendapat masih terjadi, seperti yang terlihat dalam kasus Daniel Frits, tiga petani Desa Pakel, Rocky Gerung, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti serta aktivis Jumhur Hidayat dan Syahganda Nainggolan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebebasan berpendapat di Negara Hukum Pancasila, dengan fokus pada kesenjangan antara norma hukum dan fakta empiris dalam lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas untuk menjamin kebebasan berpendapat, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk distorsi perlindungan hukum dan tindakan kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat oleh aparat penegak hukum.

- (F) Daftar Acuan : 86 (1958-2024)
(G) Pembimbing : Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum
(H) Penulis : Delpedro Marhaen Rismansyah

ABSTRACT

- (A) Name : Delpedro Marhaen Rismansyah (NIM 207222014)
(B) Titles : *Protection, Respect, and Fulfillment of the Right to
Freedom of Expression in a Pancasila-based Legal System*
(C) Pages : xxi + 153 + 2024
(D) Keywords : *Freedom of Expression, Pancasila Legal State, Human
Rights*
(E) Abstract :

The Proclamation of Indonesian Independence on August 17, 1945, marked the establishment of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), founded on Pancasila and the 1945 Constitution. The NKRI aims to protect the Indonesian people, promote general welfare, enhance national education, and contribute to global peace. The Indonesian Constitution, based on a collective consensus, sets limits on government power and guarantees the political rights of the people, including freedom of expression, as stipulated in Article 28 of the 1945 Constitution. However, the practice of restricting and violating the right to freedom of expression persists, as seen in the cases of Daniel Frits, three farmers from Pakel Village, Rocky Gerung, Haris Azhar and Fatia Maulidiyanti, as well as activists Jumhur Hidayat and Syahganda Nainggolan. This research aims to analyze the respect, protection, and fulfillment of the right to freedom of expression in the Pancasila Legal State, focusing on the gap between legal norms and empirical facts over the past five years. The results show that although there is a clear legal framework to guarantee freedom of expression, its implementation still faces various challenges, including distortions of legal protection and the criminalization of freedom of expression by law enforcement officials.

- (F) References : 86 (1958–2024)
(G) Advisor : Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum
(H) Author :Delpedro Marhaen Rismansyah

KATA PENGANTAR

Lirik "*Get up, stand up, Stand up for your right...*" dari Bob Marley membuka babak awal penulisan tesis ini, yang disusun dengan keprihatinan mendalam di tengah ujian berat terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia. Kebebasan berpendapat, sebagai salah satu pilar utama dalam demokrasi, sedang terancam oleh berbagai tindakan represif yang menimpa individu-individu yang telah mendedikasikan diri mereka untuk memperjuangkan demokrasi, kelestarian lingkungan, hak asasi manusia, dan kondisi sosial yang lebih baik. Ironisnya, dedikasi mereka harus dibayar dengan penderitaan dan ketidakadilan yang mendalam.

Kasus-kasus pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi semakin marak terjadi, menambah daftar panjang ketidakadilan yang harus ditanggung oleh mereka yang berani bersuara. Situasi ini tidak hanya mengkhawatirkan bagi mereka yang langsung terdampak, tetapi juga menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat Indonesia yang mendambakan kehidupan dalam iklim demokrasi yang sehat dan berkeadilan. Kebebasan berpendapat adalah hak asasi yang harus dijaga dan dilindungi oleh semua elemen negara, termasuk pemerintah yang seharusnya menjadi pelindung utama hak-hak warganya.

Dalam bab-bab berikut, tesis ini akan mengupas tuntas tentang kewajiban Pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas kebebasan berpendapat dalam kerangka Negara Hukum Pancasila. Melalui analisis yang mendalam, tesis ini berusaha untuk menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip dasar Pancasila dan nilai-nilai demokrasi harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah. Diharapkan, melalui paparan ini, pembaca dapat merasakan urgensi dan pentingnya perjuangan untuk kebebasan berpendapat, serta dorongan kuat bagi setiap elemen masyarakat untuk terus menyuarkan keadilan dan kebenaran.

Tesis ini juga disusun sebagai tanggung jawab akademik untuk mempertahankan Pancasila dari klaim-klaim sepihak yang dilakukan oleh

kekuasaan atau individu yang bertujuan memberangus hak atas kebebasan berpendapat. Terdapat berbagai peristiwa pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berpendapat di Indonesia dengan dalih Pancasila, padahal sejatinya Pancasila menjamin adanya kebebasan berpendapat itu sendiri. Berangkat dari hal itu, tesis ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi siapapun yang tengah mendorong adanya kebebasan berpendapat di Indonesia dari upaya-upaya klaim sepihak tentang Pancasila.

Singkat kata, tesis ini disuguhkan selain hanya sebatas syarat menunaikan tugas akademik untuk meraih gelar magister ilmu hukum, tetapi juga untuk satu tujuan yang lebih luhur: **demi demokrasi yang lebih baik!**

Dengan rampungnya tesis ini, selain bersyukur pada Tuhan yang Maha Esa, Penulis juga hendak mengutarakan rasa bangga, hormat, dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses pergulatan tesis ini. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Christine S. T. Kansil. S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum., selaku dosen pembimbing tesis yang telah meluangkan waktu untuk membimbing Penulis dan rela meminjamkan koleksi buku-bukunya yang amat berharga tentang Hukum Tata Negara, metode penelitian hukum, Negara Hukum Pancasila, bahkan hingga kliping dari koran. Tanpa itu semua tesis ini tidak akan pernah selesai;
5. Seluruh staf pengajar dan administrasi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Berbagai pihak yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini, di antaranya: Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan

Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi, Pan Mohamad Faiz; Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono; Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Atnike Nova Sigiyo; Dosen Hukum Tata Negara STHI Jentera, Bivitri Susanti; Pengacara Publik Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), Fandi Denisatria, Al-Ayubbi Harahap, dan Reza Faris; serta Peneliti SAFEnet, Hafiz Nabiyyin.Dr.

7. Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., selaku guru ilmu hukum bagi penulis dan telah banyak membantu studi Penulis dengan memberikan dukungan dari banyak hal;
8. Kedua orang tua Penulis, Deni Rismansyah dan Magda Antisita, yang telah memberikan dukungan secara menyeluruh agar Penulis dapat meraih gelar magister guna menjadi akademikus yang memiliki tanggung jawab akademis untuk membela dan berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat yang tertindas. Usaha apapun dilakukan oleh keduanya agar penulis dapat menempuh cita-cita yang mulia itu;
9. Delpiero Hegelian Rismansyah selaku kakak dari penulis dan istrinya Batari Ghina Raissa, serta putrinya, Djemma Dialektika Rismansyah. Keluarga kecil yang memberikan Penulis dukungan dan hiburan.
10. Leony Puspita Wijaya atas kehadiranmu selama ini. Di tengah luasnya antariksa dan panjangnya waktu, Penulis merasa sangat beruntung bisa hidup di planet dan zaman yang sama denganmu. Penulis menulis ini sambil bersiap meraih gelar Magister Ilmu Hukum, salah satu dari tiga cita-cita Penulis. Kehadiranmu memberi dorongan untuk menyelesaikan dua cita-cita lainnya, dan salah satunya adalah tentangmu. Apapun yang terjadi di masa depan, semoga kita bertemu di tempat yang jauh dari perpisahan;
11. Elvlyn, yang Penulis kenal saat duduk di bangku sarjana Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, telah banyak membantu Penulis sejak saat itu hingga kini. Bantuan Elvlyn, baik dalam perkuliahan maupun di luar itu, sangat berarti, termasuk dalam membahas berbagai topik. Obrolan dengannya setelah pulang kerja menjadi sumber penghiburan dan semangat

bagi Penulis untuk menghadapi hari-hari yang penuh ketidakpastian. Selain itu, Elvlyn juga berkontribusi terhadap hasil yang memuaskan dalam perkuliahan magister ini; ia menjadi pengingat dan pengajar untuk segala kekurangan ilmu Penulis.

12. Silvan Martrama selaku saudara terdekat Penulis yang telah banyak membantu kerja-kerja domestik dan menjadi penghibur bagi Penulis, semoga kelak menjadi bagian dalam industri dunia sepak bola;
13. Iqbal Ramadhan yang telah menjadi rekan di segala bidang bagi Penulis selama ini, semoga kelak menjadi begawan hukum yang tetap teguh membela kaum tertindas dan terpinggirkan;
14. Muzaffar Salim yang telah menginspirasi Penulis untuk terus belajar dan berani menghadapi hal-hal baru, semoga pergulatan skripsinya segera selesai;
15. Andi Ramadhana yang telah mengajarkan Penulis untuk tetap berani memegang teguh prinsip di mana pun berada, semoga segera diangkat menjadi guru tetap;
16. Tegar Afriansyah yang telah menemani sore Penulis dengan diskusi politik di tempat terbaik di Menteng, semoga segera melanjutkan studi magisternya;
17. Khatami Aji yang telah memberikan contoh bagi Penulis untuk setia mendukung perubahan sosial dengan apapun caranya, serta sokongan dana darinya yang telah banyak membantu Penulis melewati hari-hari sulit, semoga Palestina segera merdeka;
18. Ilham Ika Peratama yang telah menemani Penulis untuk berdiskusi tentang kehidupan di masa depan, ajakan ngopi darinya untuk bercerita tentang cita-cita merupakan hal yang Penulis tunggu untuk melepas penat setelah mengerjakan tesis ini;
19. Ibnu Ath-thaariq yang memberikan nasihat-nasihat tentang kehidupan, terutama tentang rasa syukur, membagikan unggahan yang menghibur, dan pengetahuannya yang luas banyak membantu Penulis, semoga segera lulus sarjana;

20. Daffa Batubara yang menyediakan banyak cerita menghibur tentang rekannya, serta memfasilitasi tempat untuk sesekali menghirup udara segar di Puncak, semoga segera menjadi begawan ekonomi;
21. Syahdan Husein yang memberikan seruan-seruan semangat dalam melewati peliknya hari-hari, prinsip kebebasan dirinya telah mengajarkan banyak hal bagi Penulis, dan ide-ide liarnya sangat membuat Penulis terkagum, semoga Umbi tumbuh dengan baik dan sehat;
22. Dadang Putra Hadi yang telah mengajarkan bagaimana usaha yang tak kenal lelah dan semangat yang kuat, semoga segera mendapatkan posisi terbaik;
23. Alam Borneo Albar yang telah menemani berbagai petualangan sosial Penulis, semoga dapat dengan baik merawat burung merpatinya;
24. Avicenna yang rela mengorbankan waktu dan tenaganya untuk membantu urusan pekerjaan Penulis, bahkan rela mencuri waktunya, semoga segera menyelesaikan skripsinya;
25. Aditya Gumay yang telah menjadi rekan tempat tinggal Penulis selama beberapa tahun terakhir, proses kehidupannya telah banyak menginspirasi Penulis, semoga terus berdampak bagi lingkungan sekitar, terutama untuk mendorong hak asasi manusia;
26. Alif Sesar dan Rifqi Dukun yang telah menjadi guru spiritual bagi Penulis, semoga usaha mandirinya dapat meraih untung yang besar;
27. Luthfan Juliandra atas pesan-pesan singkat di media sosial yang telah menjadi semangat bagi Penulis, serta menjadi teman sejak di Bandung hingga saat ini, semoga Monbi-nya terus sehat dan tumbuh besar.
28. Feronica Gracia atas pesan-pesan singkat di media sosial yang tidak jelas, namun menghibur penulis, semoga dapat bekerja dengan baik di Medan;
29. Haris Azhar, beserta rekan-rekan di Lokataru Foundation dan Haris Azhar Law Office yang telah banyak memberikan pengalaman yang luar biasa, baik tentang hak asasi manusia, hukum, maupun pertemanan;
30. Daywin Prayogo, Ardhito Harinugroho, Fian Alaydrus, Johannes Hutabarat, dan Bramantya Basuki yang telah menjadi mentor bagi Penulis dalam segala hal;

31. Eki Falah dan Adhinda Maharani yang telah banyak memperkenalkan Penulis dengan berbagai studi hukum, politik dan hak asasi manusia secara internasional;
32. Tri Joko Her Riadi, Imam Herdiana, dan redaksi BandungBergerak.id, selaku orang dan tempat yang memberikan ruang bagi penulis untuk tumbuh menjadi Penulis yang baik;
33. Laras Sukma dan rekan-rekan di Bandung for Justice yang telah membantu banyak Penulis untuk melakukan kerja-kerja sosial di Bandung;
34. Sri Lestari Wahyuningroem dan rekan-rekan di *The Center for Citizenship and Human Rights Studies* (CCHRS) UPN Veteran Jakarta; dan
35. Orang-orang yang tanpa Penulis sadari telah membantu Penulis menyelesaikan tesis ini.

Jakarta, 19 Agustus 2024

Delpedro Marhaen Rismansyah

ORISINALITAS

Pernyataan

Nama : DELPEDRO MARHAEN RISMANSYAH
NIM : 207222014
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul : Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Kebebasan Berpendapat di Negara Hukum Pancasila

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28-Agustus-2024
Yang menyatakan



DELPEDRO MARHAEN RISMANSYAH
NIM. 207222014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN.....	ii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ORISINALITAS	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Kegunaan Penelitian.....	6
a. Kegunaan Teoritis	6
b. Kegunaan Praktis	6
D. Kerangka Konseptual	7
1. Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak oleh Pemerintah	7
2. Hak Kebebasan Berpendapat	8
3. Negara Hukum Pancasila.....	9
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Spesifikasi Penelitian.....	10
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	10

a. Jenis Data	10
b. Teknik Pengumpulan Data	13
4. Lokasi Penelitian.....	14
5. Populasi dan Sampel.....	16
a. Populasi	16
b. Sampel.....	16
6. Pendekatan Penelitian.....	17
7. Teknik Analisis Data.....	18
F. Sistematika Penulisan.....	19

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Konsep Negara Hukum.....	21
B. Tinjauan tentang Konsep Negara Hukum Pancasila	28
C. Tinjauan tentang Konsep Warga Negara	34
1. Pengertian Warga Negara.....	34
2. Hak dan Kewajiban Warga Negara	36
D. Tinjauan tentang Hak Asasi Manusia	37
E. Tinjauan tentang Doktrin <i>Margin of Appreciation</i>	40

BAB III : DATA HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Proses Perumusan Pancasila.....	42
B. Kerangka Hukum Hak atas Kebebasan Berpendapat.....	50
1. Traktat atau Perjanjian Internasional.....	51
a. Konvenan Internasional Hak-hal Sipil dan Politik (<i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>).....	51
b. Konvensi Internasional Penghapusan Diskriminasi Rasial (<i>International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination</i>).....	51
c. Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (<i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW</i>).....	52

d. Konvensi Hak Anak (<i>Convention on the Rights of the Child</i>)	52
e. Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (<i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD</i>).....	53
f. Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 tentang Hak Perundingan Kolektif (<i>International Labor Organization Convention No. 98 on the Right to Organize and Collective Bargaining</i>).....	53
2. Instrumen Hukum Internasional Non-Traktat.....	54
a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (<i>Universal Declaration of Human Rights</i>)	54
b. Prinsip-Prinsip Siracusa tentang Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (<i>The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights</i>)	54
c. Prinsip-Prinsip Camden tentang Kebebasan Berekspresi dan Kesetaraan (<i>The Camden Principles on Freedom of Expression and Equality</i>)	55
d. Deklarasi PBB tentang Hak atas Pembangunan (<i>United Nations Declaration on the Right to Development</i>).....	55
e. Prinsip-Prinsip Surabaya tentang Hak Kebebasan Akademik (<i>Surabaya Principles on Academic Freedom</i>).....	56
3. Kerangka Hukum Regional	56
4. Kerangka Hukum Nasional.....	57
a. Tingkat Konstitusi (UUD 1945)	57
b. Tingkat Undang-Undang.....	58
C. Praktik Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Kebebasan Berpendapat di Mahkamah Konstitusi	63
1. Hasil Wawancara dengan Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelola Perpustakaan Mahkamah Konstitusi	63

2. Hasil Wawancara dengan Kepala Biro Hukum dan Administrasi Mahkamah Konstitusi.....	67
3. Hasil Wawancara dengan Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 78/PUU-XXI/2023	68
4. Pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.....	75
D. Praktik Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Kebebasan Berpendapat di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.....	78
1. Hasil Wawancara dengan Ketua Komnas HAM 2022-2027	78
2. Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2020-2022	80
E. Contoh Kasus Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Kebebasan Berpendapat di Indonesia	82
1. Kasus Aktivis KAMI Juhur Hidayat	82
a. Hasil Wawancara dengan Juhur Hidayat.....	82
b. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2/Pid.Sus/2021/PN JKT.Sel	84
2. Kasus Aktivis Hak Asasi Manusia Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.....	86
a. Hasil Wawancara dengan Kuasa Hukum Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.....	86
b. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 201/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim, dan No. 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim.....	89
3. Kasus Pengamat Politik Rocky Gerung.....	92
a. Hasil Wawancara dengan Kuasa Hukum Rocky Gerung.....	92
b. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 712/Pdt.G/2023/PN JKT.Sel	93
4. Hasil Wawancara dengan Peneliti <i>Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net) Indonesia</i>	95
5. Hasil Wawancara dengan Dosen Hukum Tata Negara	100

BAB IV : ANALISIS PERMASALAHAN

A. Nilai Pancasila dalam Konteks Hak Kebebasan Berpendapat.....	103
B. Pancasila sebagai <i>Grundnorm</i> dalam Konteks Kebebasan Berpendapat.....	109
C. Pancasila sebagai Cita Hukum dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Terkait Hak Kebebasan Berpendapat	116
D. Disparitas antara Regulasi dan Penegakan Hukum.....	129

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	143
B. Saran.....	144

DAFTAR PUSTAKA.....	146
---------------------	-----

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

TABEL 1	: Perbedaan Negara Hukum Formal dengan Negara Hukum Material
GAMBAR 1	: Kedudukan Norma Dasar Menurut Hans Kelsen

DAFTAR SINGKATAN

APBD	adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPUPKI	adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
DUHAM	adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
EIU	adalah <i>Economis Intelligence Unit</i>
HAM	adalah Hak Asasi Manusia
ICCPR	adalah <i>International Covenant on Civil and Political Right</i>
ICESCR	adalah <i>Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</i>
KAMI	adalah Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia
KBBI	adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia
Komnas HAM	adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KTP	adalah Kartu Tanda Penduduk
KUHP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LBH	adalah Lembaga Bantuan Hukum
MA	adalah Mahkamah Agung
MK	adalah Mahkamah Konstitusi
NIK	adalah Nomor Induk Kependudukan
NKRI	adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia
PN	adalah Pengadilan Negeri

PPKI	adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
PT	adalah Pengadilan Tinggi
SAFEnet	adalah Southeast Asia Freedom of Expression Network
TAUD	adalah Tim Advokasi untuk Demokrasi
UU	adalah Undang-Undang
UUD	adalah Undang-Undang Dasar
UU ITE	adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
WNI	adalah Warga Negara Indonesia
YLBHI	adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	: Surat Keputusan tentang Pembimbing Proposal dan Tesis
Lampiran 3	: Berita Acara Bimbingan Tesis
Lampiran 4	: Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Tesis
Lampiran 5	: Jurnal Publikasi
Lampiran 6	: Surat Permohonan Wawancara